



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh :

Baiq Dian Marsela binti Lalu Wiredarme, umur 18, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dasan Baru, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0172/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : Lalu Wiredarme bin Mamiq Masni Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dalem Bat, Dusun Sukadana Selatan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan Marsih binti Mardin Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dalem Bat, Dusun Sukadana Selatan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama M. Zaenudin bin Subaeti Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Status perkawinan masih jejak, Tempat kediaman di Dasan Baru, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali,



namun tetap mendapat penolakan dengan alasan karena dinilai melanggar adat istiadat dalam tradisi Suku Sasak;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) per hari;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memanggil Pemohon dan wali hakim Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Lalu Wiredarme bin Mamiq Masni adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berhak menikahkan Pemohon (Baiq Dian Marsela binti Lalu Wiredarme) dengan calon suami Pemohon (M. Zaenudin bin Subaeti) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan wali (ayah) Pemohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun Pengadilan Telah memanggil wali (ayah) Pemohon sesuai relaas panggilan Nomor 0172/Pdt.P/2016/PA.Sel. tertanggal 24 Maret 2016 dan relaas yang sama tanggal 31 Maret 2016 dan ketidak hadirannya wali nikah Pemohon tidak disebabkan alasan yang sah;



Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali berusaha membujuk ayahnya supaya ayah Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi karena telah berulang kali memohon kepada ayahnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa wali Pemohon tidak dapat dimintai jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : Pem/14.2/38/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana, Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Muhajar bin Amaq Mahudin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Kebun Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Baiq Dian Marsela binti Lalu Wiredame;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama Lalu Wiredame bin Mamiq Maseni;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali adol karena ayah Pemohon menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga, karena Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan akan mampu membiayai kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, karena penghasilan calon suami Pemohon sekitar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah kuat untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang meraka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang ini, bahkan mereka telah selarian (adat Lombok), yaitu calon suami telah melarikan calon istri kelingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;



- Bahwa saksi tahu pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang meminang secara baik-baik sesuai adat yang berlaku bagi masyarakat sasak yakni melalui Kepala Dusun sebanyak 3 kali untuk meminta kesediaan ayah pemohon agar menikahkan (menjadi wali nikah) Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak sederajat dimana Pemohon keturunan bangsawan sedangkan Termohon masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sendiri telah meminta dengan baik-baik kepada ayahnya, namun ayah pemohon tetap tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suaminya, bahkan ayah Pemohon mengajukan pilihan kepada Pemohon apakah Pemohon akan memilih calon suaminya atau memilih orang tuanya (ayahnya);
- Bahwa saksi tahu Kepala Kantor urusan agama menolak untuk menikahkan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Saksi 2. Saeful bin Amaq Selamah, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kiyai, bertempat tinggal di Dusun Aik Meneng, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Baiq Dian Marsela binti Lalu Wiredame;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama Lalu Wiredame bin Mamiq Maseni;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali



adol karena ayah Pemohon menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon suami Pemohon;

- Bahwa saksi tahu pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga, karena Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan akan mampu membiayai kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, karena penghasilan calon suami Pemohon sekitar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah kuat untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang ini, bahkan mereka telah selarian (adat Lombok), yaitu calon suami telah melarikan calon istri kelingkungan keluarga calon suami untuk dinikahnya. Oleh karena itu jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang meminang secara baik-baik sesuai adat yang berlaku bagi masyarakat sasak yakni melalui Kepala Dusun sebanyak 3 kali untuk meminta kesediaan ayah pemohon agar menikahkan (menjadi wali nikah) Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tidak bersedia



menikahkan anaknya dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak sederajat dimana Pemohon keturunan bangsawan sedangkan Termohon masyarakat biasa;

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sendiri telah meminta dengan baik-baik kepada ayahnya, namun ayah pemohon tetap tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suaminya, bahkan ayah Pemohon mengajukan pilihan kepada Pemohon apakah Pemohon akan memilih calon suaminya atau memilih orang tuanya (ayahnya);
- Bahwa saksi tahu Kepala Kantor urusan agama menolak untuk menikahkan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedangkan ayah Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun ayah pemohon telah dipanggil sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon kembali berusaha membujuk ayahnya supaya ayah



Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi karena telah berulang kali memohon kepada ayahnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, yaitu *wali adhol* yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Surat Keterangan Domisili), ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing dan dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh calon suami Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
Lalu Wiredarme bin Mamiq Masni Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dalem Bat, Dusun Sukadana Selatan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.



dengan Marsih bin Mardin Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dalem Bat Dusun Sukadana Selatan, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Zaenudin Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Status perkawinan jejaka Tempat kediaman di Dasan Baru, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai calon suami Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tetapi PPN menolak mencatatnya dengan alasan wali pemohon adhol;
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah berusaha mengajukan pinangan kepada wali Pemohon sesuai dengan adat yang berlaku di Masyarakat sasak, akan tetapi sampai sejauh ini wali Pemohon menolaknya tanpa alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun peraturan yang berlaku, Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling kenal, saling cinta dan bergaul sedemikian eratnya selama 3 tahun sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa secara sosial calon suami Pemohon termasuk orang yang berakhlak baik, bertanggung jawab dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) per hari setiap bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya



menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah wali nikah (ayah kandung) Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena status Pemohon yang tidak sama (sederajat) dengan calon suaminya, dimana Pemohon adalah keturunan bangsawan sedangkan calon suaminya adalah seorang rakyat biasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam hukum Islam yang menjadi barometer (ukuran) sederajat atau tidaknya calon mempelai dilihat dari lima hal : Pertama, aspek Keturunan, Kedua aspek Merdeka (bukan budak), ketiga Aspek Agama, keempat aspek pekerjaan, kelima aspek kekayaan dan keenam aspek kondisi Fisik (cacat atau tidaknya calon mempelai). Dari beberpa aspek tersebut, aspek kedua, ketiga ketiga, keempat dan kelima Majelis Hakim berpendapat telah dipenuhi (telah sederajat) antara Pemohon dengan Calon suaminya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Di dalam Agama Islam keturunan bukanlah menjadi ukuran mulia atau tidak seseorang, akan tetapi ketaqwaannya kepada Allah satu-satunya standar mulia atau tidaknya manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى

Artinya : Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun Ajam (bukan Arab) kecuali karena Taqwa (Alhadiits);



Menimbang, bahwa dalam konteks perkawinan pun, Majelis Hakim berpendapat, keturunan (Marga) tidaklah menjadi ukuran dalam menentukan sederajat atau tidaknya antara calon suami dan calon isteri. Terkait dengan masalah tersebut, Rasulullah SAW pernah meminang Zaenab binti Jahsy yang keturunan Quraisy untuk Zaid bin Haritsah (seorang Budak Nabi Muhammad SAW), akan tetapi Zaenab dan saudara laki-laknya (Abdullah) menolaknya, sehingga turunlah ayat 36 surat Al Ahzab yang artinya : *"Dan tak patut bagi mukmin laki-laki dan perempuan bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, lalu mereka memilih pilihannya sendiri, Barang siapa durhaka kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata"*. Kemudian Abdullah menikahkan adiknya dengan Zaid bin Harits;

Menimbang bahwa di Zaman Rasulullah SAW. dalam riwayat banyak sekali perkawinan sahabat-sahabat Nabi yang tidak sederajat dari sisi Keturunan diantaranya : Abu Huzaifah mengawinkan Salim seorang budak dengan Hindun binti Utbah, Bilal bin Rabbah (seorang budak) kawin dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Dan Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang masalah hukum kawin kufu' (sederajat), Ali bin Abi Thalib menjawab : *"semua manusia kufu' (sederajat) satu sama lain, baik Arab dengan Ajam, Quraisy dengan Hasyim asal mereka sama-sama Islam dan beriman"*;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan pertimbangan aspek sosiologis masyarakat sasak (Lombok), dimana dalam tradisi masyarakat sasak (Lombok), wanita yang dipisahkan (dibelas) dari calon suaminya setelah selarian (dibawa ke



lingkungan keluarga calon suami) akan menanggung beban psikologis berupa malu yang berkepanjangan karena tidak jarang akan menjadi hinaan dan cemoohan masyarakat lingkungannya, hal ini tentu akan memberi madlarat bagi wanita tersebut untuk kelangsungan hidupnya kedepan, tentunya dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم... والتعزكأن يقول عند طلب التزويج منه أزوها غدا وهكذا فكلما يستل في ذلك يوعد

Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu...Yang dimaksud dengan enggan ialah seperti berkata wali ketika diminta untuk mengawinkan, "besok saya kawinkan", setiap kali diminta ia selalu menjanji-janjikan.

Dan Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 :

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران

Untuk menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil ayah Pemohon, namun ayah Pemohon enggan untuk menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku, lagi pula penolakan dari wali Pemohon tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya patut untuk didukung guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali Pemohon bernama Lalu Wiredarme bin Mamiq Masni adalah wali yang adhal ;



3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berhak menikahkan Pemohon (Baiq Dian Marsela binti Lalu Wiredame) dengan calon suami Pemohon (M. Zaenuddin bin Subaeti) sebagai wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH. MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Safaruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Mujitahid, SH.MH.

ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd.

H. Safariddin, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon
pada tanggal 08 April 2016 untuk keperluan menikah.

Pengadilan Agama Selong;
Panitera,

Mesnawi, SH.